

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara dua pihak yang berkaitan dengan konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) dalam suatu organisasi atau perusahaan. Teori ini berasal dari studi ekonomi dan bisnis yang telah dikembangkan selama beberapa dekade. Seperti yang diketahui, bahwa agen cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri, maka dari itu pemilik harus memilih agen yang dapat dipercaya dan memberikan insentif yang tepat untuk mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Prinsip-prinsip agensi dan keagenan telah diterapkan dalam berbagai aspek hukum dan bisnis di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pemilik dan agen dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Maka dari itu, independensi auditor dalam konteks teori keagenan dianggap sebagai mekanisme kontrol eksternal yang membantu mengurangi resiko agen yang tidak memenuhi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, independensi yang tinggi secara positif terkait dengan kualitas audit, karena independensi yang tinggi dapat meningkatkan kemungkinan bahwa auditor akan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik dan memberikan opini audit yang akurat dan dapat diandalkan.

2. Pengertian Audit

Pengertian audit menurut Arens dan Loebbecke dalam (Refitasari, 2019) adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan dimana proses audit dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Audit menurut PSAK adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi mengenai berbagai aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan.

3. Standar Audit

Auditor menggunakan standar audit saat beroperasi memverifikasi laporan keuangan klien, untuk mengetahui independensi, kompetensi dan pelatihan teknis yang harus dimiliki auditor profesional, selain keahlian yang cukup, auditor harus berhati-hati dan *due diligence* dalam proses audit, memperoleh dan melaporkan bukti yang ditemukan dalam laporan keuangan auditan dengan cara yang cukup informatif.

Berikut ialah standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia:

a. Standar Umum

- Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

- Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan
- Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

- Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

4. Pengertian Kualitas Audit

(DeAngelo, 1981), kualitas audit merupakan keadaan dimana seorang auditor akan mendapatkan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas, apabila memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kriteria kualitas auditor profesional menurut standar auditing umum adalah independensi, integritas dan objektivitas.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

a. Kompetensi

SPAP tahun 2001 menyatakan bahwa, Standar umum pertama yaitu audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

Kompetensi merupakan kualifikasi yang diperlukan oleh seorang auditor dalam melaksanakan proses audit secara benar. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2013), Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan bahwa proses audit harus dilaksanakan oleh

orang yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai seorang auditor. Sehingga, auditor belum bisa dikatakan memenuhi persyaratan apabila ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.

b. Tekanan Waktu

Saat melakukan kegiatan audit, auditor dapat menemukan adanya kendala dalam menentukan waktu untuk memberikan hasil audit yang akurat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Zain et al (2019) menyatakan, pada saat auditor mendapatkan tekanan anggaran waktu, maka cenderung akan melakukan sebuah pengurangan akan sampel yang digunakan pada saat melakukan pemeriksaan. Maka melalui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tekanan waktu yang dialami auditor dapat mempengaruhi kualitas audit, karena klien sering memberikan batasan waktu yang sangat sempit terhadap pelaksanaan audit.

Penurunan kualitas audit ini disebabkan faktor-faktor yang membatasi kemampuan auditor dalam mengumpulkan bukti. Ada dua faktor yaitu faktor biaya dan waktu. Herningsih (2001) dalam Aryati (2017), auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit. Tekanan waktu memiliki dua dimensi yaitu:

1. *Time Budget Pressure* merupakan keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam anggaran yang sangat ketat.
2. *Time Deadline Pressure* merupakan kondisi dimana auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya.

c. Pengalaman Kerja

SPAP (2001) dalam standar umum pertama PSA no. 4, menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan. L

Sari Y.E & Helmayunita N (2018) dalam (Muslim, Nurwanah, Sari, & Arsyad, 2020) mengemukakan bahwa pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah

secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya.

Noviyani dan Bandi (2012) dalam (Masri, Murni, Oktrivina, & Adhianti, 2022) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

d. Etika

Putra (2012) dalam (Widiya & Syofyan, 2020) menyatakan, Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Kode Etik Akuntan Indonesia dapat diartikan:

1. Sebagai suatu sistem prinsip-prinsip moral dan pelaksanaan peraturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain sesama profesi.
2. Suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat pada

umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 terdiri dari :

1. Prinsip Etika
2. Aturan Etika
3. Interpretasi Etika

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa professional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan aturan etika disahkan oleh rapat anggotahimpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan yang telah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

1) Prinsip-prinsip Etika

Kode etik dalam kongres VIII Ikatan Akuntan Indonesia di Jakarta pada tahun 1998 Haryono Yusuf (2002) memuat delapan prinsip etika sebagai berikut:

a) Tanggung jawab profesi

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c) Integritas

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin

d) Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

e) Kompetensi dan kehati-hatian professional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan professional.

f) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak

boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

g) Perilaku professional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h) Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar professional yang relevan.

e. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan ialah hal yang sangat penting dalam menjadi seorang auditor. Jika auditor memiliki pendidikan yang sangat baik dan cukup yang memungkinkannya melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien, hal ini akan mempengaruhi temuan yang mengungkapkan kesalahan dalam laporan keuangan.

Indikator yang digunakan peneliti dalam meneliti tingkat pendidikan sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan dan pelatihan masing-masing auditor
- b. Kesesuaian pendidikan dan pengetahuan dengan standar profesi.

6. Indikator Kualitas Audit

Kualitas audit diukur dengan menggunakan indikator kualitas yang seimbang dari data keuangan dan non keuangan (Tandiontong, 2016) adalah:

- a. Audit dengan standar audit Pemerintah Indonesia atau SAP
- b. Kualitas laporan hasil audit Pemerintah Indonesia

7. Independensi

Standar umum SA seksi 220 dalam SPAP (2001) mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia praktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

(Mulyadi, 2008), berpendapat bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak

tergantung pada orang lain. Independensi juga dapat berarti adanya kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Arens dkk (2011) dalam (Rumengan & Rahayu, 2014), menyatakan independensi dalam ruang lingkup audit adalah cara pandang yang tidak memihak pada siapapun dalam melaksanakan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan juga penyusunan laporan audit. Bagi seorang auditor independensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan jasa audit yang berkualitas.

Unike (2007) dalam Indrawan (2010) menyatakan bahwa Independensi dapat diprosikan menjadi empat indikator, sebagai berikut:

1. Lama hubungan dengan klien
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari rekan auditor
4. Pemberian jasa non audit

(Mautz & Sharaf, 1961) berpendapat ada dua aspek dari inependensi, yaitu independensi real dari seorang praktisi dalam melaksanakan pekerjaannya dan independensi dalam penampilan dari auditor sebagai satu kelompok professional. Mereka menyebutnya sebagai “independensi praktisi” dan “independensi profesi”. Independensi praktisi

berhubungan dengan kemampuan praktisi individual untuk mempertahankan perilaku yang tepat/pantas di dalam perencanaan program auditnya, mempertahankan kinerjanya ketika melakukan pemverifikasian, dan menyiapkan laporan. Sedangkan independensi profesi berhubungan dengan citra auditor sebagai sebuah kelompok. Independensi profesi ini berhubungan dengan apa yang dipandang oleh publik tentang auditor: apakah tentang sekelompok professional yang sepenuhnya independen ataukah sebagai sekelompok orang sewaan seperti tenaga pembukuan? Mereka berpendapat bahwa tidak cukup untuk mengklaim bahwa citra profesi terdiri atas tindakan-tindakan nyata para praktisi. Setiap orang memiliki beragam impresi tentang auditor, baik positif maupun negatif. Jika suatu saat mereka harus mengandalkan pekerjaan auditor, maka impresi terdahulu yang dimiliki adalah impresi yang akan mengatur tindakan mereka (Mautz & Sharaf, 1961).

8. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Independensi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi independensi yaitu:

1. Ikatan Kepentingan Keuangan

Akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis ikatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, akuntan publik atau kantornya memiliki

kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung yang material di dalam perusahaan yang menjadi kliennya. Misalnya, memiliki utang atau piutang pada perusahaan yang diaudit, menjadi *trustee* atau *eksekutor* atau *administrator* atas satu atau beberapa *estate* memiliki kepentingan keuangan langsung, dan lain sebagainya.

2. Jasa-jasa Lain Selain Jasa Audit

Aktivitas bisnis kantor akuntan publik selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasa lain. Misalnya, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kliennya.

3. Lamanya hubungan atau penugasan audit

Lamanya penugasan audit digolongkan menjadi dua yaitu, lima tahun atau kurang, atau lebih dari lima tahun. Penugasan lebih dari lima tahun dianggap dapat mempengaruhi independensi akuntan publik secara negatif.

4. Ukuran kantor akuntan publik

Kantor akuntan publik yang lebih besar tidak begitu tergantung pada salah satu klien saja. Hilangnya satu klien tidak akan begitu mempengaruhi pendapatnya. Sehingga kantor akuntan publik yang

lebih besar dipercaya akan lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang kecil.

5. Persaingan antar kantor

Persaingan antar kantor akuntan publik yang tajam kemungkinan akan berdampak secara signifikan terhadap independensi kantor akuntan publik sebab, setiap kantor akuntan publik mempunyai kekhawatiran akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik dihadapkan pada dua pilihan yaitu akan kehilangan kliennya karena klien mencari kantor akuntan publik lain atau mengeluarkan opini sesuai dengan klien.

6. Audit Fee

Audit fee yang besar jumlahnya kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya independensi akuntan publik. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kantor akuntan yang melakukan audit merasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk menolak keinginan klien. Kedua, jika memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan klien, maka akan muncul kekhawatiran kantor akuntan akan kehilangan kliennya mengingat pendapatan yang diterima relatif besar.

7. Tekanan peran (*Role Stress*)

Tekanan peran yaitu seberapa luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi adalah tidak jelas/membingungkan (*ambihuous*) atau tidak sesuai satu dengan lainnya/bertentangan (*conflict*). Tekanan peran mencakup konflik peran (*role conflict*) dan ketidakjelasan peran (*role ambiguity*).

8. Tekanan Kesesuaian (*Confarmity Pressure*)

Confarmity Pressure atau peneliti menyebutnya dengan pengaruh social yaitu mengacu kepada perilaku yang dipengaruhi oleh contoh-contoh yang diberikan oleh rekanan kerja, bukan oleh instruksi dari figur otoritas. Seseorang/auditor akan menyesuaikan diri mereka dengan situasi pengaruh normatif karena mereka takut terhadap konsekuensi negatif atas penampilan yang menyimpang.

9. Audit *Delay*

Audit *delay* yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yang biasanya diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak penugasan audit sampai dengan pelaporan audit independen diterbitkan. Suksesnya audit sangat erat terkait dengan kinerja tim audit serta supervise oleh pengendali teknis dan pengendali mutu tim audit dituntut untuk dapat memenuhi standar waktu

sebagaimana yang tertuang dalam program audit yang sudah ditetapkan.

9. Gangguan Independensi

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan Standar Umum Kedua pada alinea empat belas menyebutkan: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi auditor dan auditor, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.” Jika salah satu atau lebih dari ketiga gangguan di atas dimiliki oleh auditor, maka akan berpeluang besar menghilangkan independensi auditor selama proses pemeriksaan dan pengungkapan bukti audit.

Ketiga gangguan terhadap independensi yang telah disebutkan yaitu:

1. Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.

2. Gangguan Eksternal

Gangguan eksternal dalam pemeriksaan dipengaruhi adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak eksternal sehingga memberi batasan dalam melaksanakan pemeriksaan, baik itu penugasan, pembatasan sumber daya dari organisasi pemeriksa, adanya anacaman penggantian pekerjaan dan ketidaksetujuan pada hasil isi laporan pemeriksaan.

3. Gangguan Organisasi

Gangguan organisasi terhadap independensi auditor dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Auditor yang ditugasi organisasi dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila ia melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

10. Indikator Independensi

Independensi auditor adalah kebebasan posisi auditor baik sikap maupun penampilan dalam hubungan dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakan. (Sukriah, Akram, & Inapty, 2009)
Indikator yang digunakan untuk mengukur independensi dalam penelitian adalah:

- 1) Independensi penyusunan laporan
- 2) Independensi pelaksanaan pekerjaan
- 3) Independensi pelaporan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu


No.	Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	(Gaffar, 2019), Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan)	Independen: Independensi Dependen: Kualitas Audit	Analisis statistic deskriptif dan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor dapat menentukan kualitas audit inspektorat pemerintah kabupaten/kota provinsi Sulawesi selatan melalui kecerdasan spiritual dapat meningkatkan kualitas audit.
2	(Syahrani, Shaleh, Amiruddin, & Razak, 2023), Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan <i>Time Budget Pressure</i> Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Independen: Kompetensi Independensi <i>Time Budget Pressure</i> Dependen: Kualitas Audit	Uji statistik deskriptif, Uji instrument data, Uji asumsi klasik dan Uji regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bawa Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

				Kualitas Audit. <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
3	(Fatah, Tristiarini, & Durya, 2022), Pengaruh Independensi, Audit Fee, Audit Tenure, Pengalaman Auditor serta <i>Due Professional Care</i> Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang)	Independen: Independensi Audit Fee Audit Tenure Pengalaman Auditor <i>Due Professional Care</i> Dependen: Kualitas Audit	Analisis Regresi Linear Berganda	Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, audit fee dan <i>due professional care</i> berpengaruh terhadap kualitas audit. Sementara itu, audit tenure dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.
4	(Lakussa, Engko, & Batkunde, 2022), Pengaruh Independensi, <i>Time Budget Pressure</i> , dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit Anggaran Penanganan COVID-19 (Studi Empiris pada Kantor BPKP Perwakilan Maluku)	Independen: Independensi <i>Time Budget Pressure</i> Profesionalisme Auditor Dependen: Kualitas Audit	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit, <i>Time Budget Pressure</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit dan Profesionalisme auditor berpengaruh positif

				signifikan terhadap Kualitas Audit.
5	(Ardini, 2023), Pengaruh Kompetensi, Independensi Akuntabilitas dan Motivasi terhadap Kualitas Audit	Independen: Kompetensi Independensi Akuntabilitas Motivasi Dependen: Kualitas Audit	Metode Statistik Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk mendukung pengaruh Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas Auditor dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit.
6	(Zaputra, 20233), Pengaruh Independensi, <i>Time Budget Pressure</i> terhadap Kualitas Audit	Independen: Independensi <i>Time Budget Pressure</i> Dependen: Kualitas Audit	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil yang didapatkan menunjukkan secara parsial variabel Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit, sementara variabel <i>Time Budget Pressure</i> berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka model penelitian atau kerangka penelitian yang menggambarkan pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Maka, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu serta kerangka pikir yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan hipotesis bahwa:

1. Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Independensi adalah prasyarat untuk kualitas audit yang tinggi dan merupakan fondasi penting dari kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang diaudit. Ketika auditor tidak independen, resiko terhadap integritas dan kualitas hasil audit meningkat, yang dapat merugikan pemegang saham, investor dan pihak lain yang mengandalkan informasi audit untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu independensi adalah salah satu prinsip yang paling penting dalam praktik audit yang efektif dan profesional.

(M Natsir, S Rahmawaty, F Zahra & Y Mile 2023) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kualitas audit. Dan saran yang disampaikan untuk untuk selalu melakukan penyesuaian menyikapi kemajuan teknologi agar dapat memahami setiap perkembangan Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan oleh klien untuk memudahkan proses audit dan tentunya agar dapat meningkatkan kualitas audit. Hasil penelitian (M Ilmi & A Riduwan 2024) menunjukkan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat sikap independen seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit. Penelitian (RA Pratiwi & S Syaiful 2024) juga menyatakan bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

H : Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.